

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Zakat dapat dijadikan sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak apabila muzakki membayarkan Zakatnya kepada BAZNAS, Kemudian BAZNAS mengeluarkan Bukti Setoran Zakat (BSZ) yang nantinya Bukti Setoran Zakat tersebut dapat dijadikan sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP) pada Pajak Penghasilan dengan melampirkannya pada SPT tahunan. BAZNAS Kota Cirebon merupakan Lembaga Amil Zakat yang diresmikan oleh pemerintah. Maka BAZNAS Kota Cirebon membentuk UPZ (Unit Pengumpulan Zakat) yang berada diwilayah pemerintah Kota Cirebon dan berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah muzakki dan jumlah penghimpunan jumlah dana zakat.
2. Faktor-faktor penghambat dalam penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak adalah kesadaran membayar zakat masih rendah, masyarakat belum tertarik akan lembaga zakat, terbatasnya jumlah BAZNAS/LAZ yang dibentuk dan di sahkan pemerintah keengganan masyarakat menyertakan BSZ (Bukti Setoran Zakat) pada SPT tahunan, dan kurangnya sosialisasi zakat sebagai pengurang PPh Wajib pajak orang pribadi.

B. Saran

1. Diharapkan pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang tegas dan memberikan sanksi kepada wajib zakat yang tidak mengeluarkan zakat, karena selama ini pemerintah hanya memberikan sanksi kepada Lembaga Amil Zakat jika tidak melakukan transparansi pengelolaan zakat.
2. Penyelesaian dalam penerapan zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak adalah seharusnya zakat tidak hanya di jadikan sebagai pengurang PKP pada PPh, (namun dapat dijadikan sebagai pengurang

pajak langsung/terutang kredit pajak), seharusnya zakat yang tidak dibayarkan kepada BAZNAS/LAZ yang dibentuk dan disahkan pemerintah juga dapat dijadikan sebagai Pengurang Penghasilan Kena Pajak, Perlunya sosialisasi yang membahas khusus materi tentang zakat yang dapat dijadikan pengurang PKP sewaktu penyuluhan SPT yang dilakukan oleh petugas pajak.

3. Diharapkan BAZNAS/LAZ dapat meningkatkan sosialisasi kesadaran membayar zakat kepada masyarakat sedangkan untuk petugas pajak diharapkan adanya peningkatan sosialisasi yang membahas materi zakat sebagai pengurang PKP (Penghasilan Kena Pajak) pada Pajak Penghasilan sewaktu penyuluhan SPT (Surat Pemberitahuan) Tahunan.

